



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. NUJUL PRATAMA RUSLI  
Pangkat, NRP : Prada, 31200532480199  
Jabatan : Ta Yonif  
Kesatuan : Yonif 733/Masariku  
Tempat, tanggal lahir : Amasing Kota (Kab. Bacan), 05 Januari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kompi Markas Yonif Raider 733/Masariku  
Kec. Baguala Kota Ambon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/400/V/2024 tanggal 06 Mei 2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/40/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI-AD.

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199, Periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dankiban 733/Masariku a.n. Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta, S.T, Han. NRP 11150000591089.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Nujul Pratama Rusli**, Prada NRP 31200532480199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199, Periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dankiban 733/Masariku a.n. Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta, S.T, Han. NRP 11150000591089.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/35-K/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor MB/12/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 8 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 02 Oktober 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang tersebut menunjukkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang jauh dari sifat militansi dan hanya mementingkan pribadi, berdisiplin rendah serta mencerminkan seorang Prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas Satuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom XV/1-2 Labuha.
4. Perbuatan Terdakwa sudah kedua kalinya yang telah membuat kerugian terhadap Satuan saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak disiplin dan sendi kehidupan Prajurit di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/ 2024 tanggal 02 Oktober 2024 untuk sebagian yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM.
4. Memidana Terdakwa dengan hukuman :
  - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI Cq TNI-ADsebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon secara arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Termohon Banding secara tegas menolak seluruh dalil Oditur Militer III-19 Ambon dalam Memori Banding a.n. Terdakwa Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199 Ta Yonif 733/Masariku Nomor: MB/12/X/2024 Tanggal 15 Oktober baik secara keseluruhan.

3. Bahwa Terdakwa selaku Termohon Banding menilai Oditur Militer dalam membuat Memori Banding sama sekali tidak membahas pokok perkara, sehingga Terdakwa selaku Termohon Banding tidak perlu menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

4. Bahwa Termohon Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sangat tepat dan menggambarkan kecerdasan dan independensi Hakim dalam menilai dan mengkaji perkara yang dihadapkan kepadanya berdasarkan positivisme hukum di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa selama menjalani pidananya untuk merenungi perbuatannya dan dapat berubah menjadi seorang prajurit yang lebih baik lagi. Dengan demikian, dalil Oditur Militer tersebut harus dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia,

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah berdinis di TNI AD selama 4 (empat) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana desersi ini karena semata-mata ingin merawat orang tuanya yang lagi sakit bukan karena melakukan perbuatan pidana lainnya.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa masih membantu biaya kehidupan orang tuanya.
5. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali serta masih mau berdinis menjadi seorang prajurit.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa atas nama, Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199;
2. Menolak Memori Banding Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor: MB/12/X/2024 Tanggal 15 Oktober; dan

*Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 2 Oktober 2024.

### Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-seadilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian perbuatan Terdakwa berkaitan dengan fakta hukum serta hal mengenai akibat perbuatan Terdakwa, serta cara Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh petugas dari Subdenpom XV/1-2 Labuna, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya.
2. Bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam Putusan Tingkat Banding, dalam perkara aqua, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara konprehensif sebagaimana yang terurai dalam Putusan Majelis Tingkat Pertama dan akan lebih lanjut diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak menanggapi secara spesifik terhadap memori banding Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.
2. Bahwa mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara aquo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodim 1509/Labuha kemudian pada tahun

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 dipindai tugas ke Yonif 733/Masariku sampai melakukan perbuatan yang putusan.mahkamahagung.go.id menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31200532480199.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa diberikan libur selama 2 (dua) hari setelah selesai melaksanakan Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya) kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wit dilakukan apel pengecekan personel di depan kantor Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta S.T, Han selaku Dankiban Yonif 733/Masariku selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir dengan alasan masih berada di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lettu Inf Aryo Nugroho, S. Tr (Han) selaku Pasi Intel Mayonif 733/Masariku menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa menyampaikan jika masih melaksanakan libur di Pulau Haruku Kab. Maluku tengah dan meminta izin terlambat kembali ke satuan.

3. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa kembali ke satuan lalu oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diberikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran Kiban serta pembinaan fisik melakukan lari siang, pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi orang tua/ibu Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika ibunya sedang sakit asma, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa berpikir untuk meninggalkan satuan dan menemui ibunya yang sedang sakit

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.05 Wit Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembersihan kembali menuju ke Barak Remaja Kiban Yonif 733/Masariku kemudian sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang Kiban menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon lalu berangkat menuju ke Kota Ternate menggunakan KM. Barcelona selanjutnya sekira pukul 16.00 Wit saat dilaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket Kiban a.n. Serda Ambarat Warhangan melaporkan kepada Dankiban Yonif 733/Masariku dan laporan diteruskan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Noto Susanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Staf Intel Batalyon beserta personel Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa tiba di Kota Ternate kemudian menuju ke rumah Sdri. Nadila/pacar Terdakwa dan saat bertemu Sdri. Nadila Terdakwa beralasan jika sedang melaksanakan Dinas Luar di Kepulauan Bacan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIT dengan menggunakan Kapal Laut Sumber Raya Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya di Kepulauan Bacan Kec. Labuha Kab. Halmahera Selatan dan selama berada di rumah orang tua kegiatan Terdakwa membantu aktivitas sehari-hari di rumah serta menjaga ibu yang sedang sakit dan agar tidak dihubungi oleh pihak satuan Terdakwa menggantikan nomor ponsel

*Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milikinya kemudian pada tanggal 04 Maret 2023 Saksi-1 (Serda M. Taunid Mansur) menghubungi Sdri. Nadila melalui aplikasi Massanger dan diketahui jika Terdakwa berada di Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

6. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom XVI/1-2 Labuha dan tanpa perlawanan Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha guna dilakukan pemeriksaan oleh Letda Cpm Edi Kadir selaku Dansubdenpom XVI/1-2 Labuha kemudian sesuai Surat Perintah dari Danyonif 733/Masariku Nomor Sprin/124/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Saksi-2 (Sertu Suaib) bersama Praka Herman Hulupa berangkat menuju Kepulauan Bacan Kec.Labuhan Kab. Halmahera Selatan untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom Persiapan XVI/1-2 Labuha dan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha Halmahera Selatan, Letda Cpm Edi Kadir menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Praka Herman Hulupa untuk dibawa kembali ke Mayonif 733/Masariku kemudian sesuai Surat Danyonif 733/Masariku Nomor R/140/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena memikirkan kondisi ibu yang sedang sakit sehingga untuk menemui ibu Terdakwa pergi meninggalkan satuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 733/Masariku namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2023 atau selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Mei 2022 sehingga berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 733/Masariku Nomor Kep/10/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin di satuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

*Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa menyesali putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 2 Oktober 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, haruslah dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa Majelis Tingkat Banding menghormati niat dari Terdakwa untuk tetap berdinis, hal ini perlu diberikan kesempatan untuk mewujudkan pernyataan dari Terdakwa.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa Ijin Dansat Terdakwa tetap berada di rumah orang tuanya (ibu) yang sedang sakit serta tidak melakukan tindak pidana lain.
3. Bahwa mengenai pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dianggap cukup bagi Terdakwa untuk merenungi akan perbuatannya dengan harapan tenggang waktu menjalani sisa penahanan tersebut dapat betul-betul untuk Insyaf dan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon **Onggeleng E Bogani, S.H., M.Sc**, Letkol Chk NRP 2920105760271.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 2 Oktober 2024, untuk seluruhnya.

*Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi  
III Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 bulan November tahun 2024 oleh Dr. Esron  
Sinambela, S.S., S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta  
Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan Agus Husin, S.H., M.H.,  
Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua  
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi,  
S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

**Sahrul, S.H., M.H.**

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Brigadir Jenderal TNI

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

**Sugandi, S.H.**

Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.**

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024